

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

1. Penghentian penyidikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Cimahi sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan penyeberang jalan yang ditabrak oleh Ade Eman Bin Diar meninggal dunia, merupakan tindakan yang kurang tepat. Dasar hukum penghentian penyidikan harus sesuai dengan hal-hal yang dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) KUHP. Perdamaian dan ganti kerugian tidak menghapus pidana, Pihak Kepolisian mendasari juga penghentian penyidikan berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor 7 tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Muhamad Tito Karnavian, hal tersebut merupakan penyimpangan dari KUHP dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Secara hirarki perundang-undangan, surat edaran tidak termasuk dalam tata urutan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Berdasarkan Laporan Polisi Nomor 327/IX/2018/Sat Lantas, tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh Kepolisian Resor Cimahi terhadap Ade Eman Bin Diar yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan menyebabkan korban meninggal dunia yaitu berupa penyelidikan terhadap kecelakaan lalu lintas tersebut, penyelidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Cimahi harus sesuai dengan Pasal 1 butir 5 KUHP. Setelah

dilakukan penyelidikan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Cimahi menemukan kelalaian dalam mengemudi kendaraan bermotor oleh Ade Iman Bin Diar, maka Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Cimahi dapat melakukan tindakan penyidikan berdasarkan Pasal 1 butir 2 KUHP. Setelah semua langkah-langkah ditempuh sesuai dengan proses acara pidana, maka langkah selanjutnya yang dapat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Cimahi, adalah menyerahkan berkas perkara kepada Kejaksaan, untuk dilakukan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum.

B. Rekomendasi

1. Pengetahuan institusi pihak Kepolisian mengenai ilmu hukum terutama pasal-pasal dalam peraturan perundang-undang perlu dipertajam lagi, hal ini diperlukan untuk menjaga wibawa hukum agar tidak tercoreng dari tindakan sewenang-wenangan oleh anggota Kepolisian.
2. Peningkatan sumber daya manusia dalam Institusi Kepolisian tidak dapat ditunda-tunda lagi dengan munculnya aturan-aturan baru, adanya perubahan aturan, kompleksitas modus operandi, dan jika hal tersebut tidak dilakukan maka niscaya penegakan hukum tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.